

PERAN NEGARA DALAM MENGHADAPI GERAKAN SEPARATISME ORGANISASI PAPUA MERDEKA (OPM)

Mariska Regina Martha¹, Zahrah Ayu Ramadhani², Aina Mahda Nazarilmi³,
Abilla Secham⁴

¹, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

², UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

³, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

⁴, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Email Koresponden: ¹mariskareginam27@gmail.com, ²zahraayur23@gmail.com,
³ainamahda81@gmail.com, ⁴sechamabilla@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the role of the state in confronting the separatist movement of the Free Papua Movement (OPM), particularly in the context of human rights violations, the factors that trigger separatism, and conflict resolution efforts. This research uses a normative legal research method with a historical, conceptual, and legislative approach, using secondary data in the form of books, journals, and related articles. The results of the study show that the state plays a vital role in maintaining security, justice, welfare, and freedom in Papua. Human rights violations that have occurred in Papua, such as torture, discrimination, and deprivation of rights, are major factors driving the separatist movement. Other factors include economic disparities, identity conflicts, and separatist propaganda. This research concludes that effective conflict resolution involves dialogue, mediation, human rights protection, and efforts to equalize development. This research is expected to contribute scientifically to understanding the complexities of the conflict in Papua and to encourage sustainable conflict resolution efforts.

Keywords: *Separatist Movement, Free Papua Movement, Human Rights.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran negara dalam menghadapi gerakan separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM), khususnya dalam konteks pelanggaran HAM, faktor-faktor pemicu separatisme, dan upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan sejarah, konseptual, dan perundang-undangan, dengan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan di

Papua. Pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, seperti penyiksaan, diskriminasi, dan perampasan hak, merupakan faktor utama yang mendorong gerakan separatisme. Faktor-faktor lainnya meliputi kesenjangan ekonomi, konflik identitas, dan propaganda separatis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian konflik yang efektif melibatkan dialog, mediasi, perlindungan hak asasi manusia, dan upaya pemerataan pembangunan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami kompleksitas konflik di Papua dan mendorong upaya penyelesaian konflik yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Gerakan Separatisme, Organisasi Papua Merdeka, Hak Asasi Manusia

Article history: Received : 01/11/2024 Approved : 30/11/2024	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar
--	---

Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, budaya, dan agama yang tinggi, kerap menghadapi tantangan dalam menjaga kesatuan dan persatuan. Salah satu tantangan utama adalah gerakan separatis yang muncul akibat ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, yang dianggap tidak adil oleh sebagian daerah atau kelompok masyarakat. Gerakan ini beragam bentuknya, mulai dari protes ekonomi dan politik hingga tindakan kekerasan, dan telah menjadi isu kontroversial dalam sejarah Indonesia, sejak masa penjajahan Belanda hingga saat ini. Memahami gerakan separatisme dari perspektif intelijen memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

Sejak kemerdekaan, Indonesia telah menghadapi berbagai upaya separatis, misalnya di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Meskipun banyak yang telah berhasil diredam, beberapa masih berlanjut, dalam hal ini pemerintah haruslah menunjukkan keseriusan terkait masalah ini.¹

¹ Dewi and A. Utari, "Korelasi Separatisme Terhadap Self- Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional," *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021), hlm. 845-855.

Papua, dengan kekayaan sumber daya alam dan sosial budayanya, mengalami tingkat keamanan yang rendah, dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai sejarah integrasi wilayah ini ke Indonesia, kemiskinan yang terus berlanjut, serta pelanggaran HAM yang merendahkan martabat masyarakat Papua. Ketidakpuasan ekonomi juga mendorong semangat kemerdekaan, memicu gerakan separatis dan terorisme.

Konflik di Papua telah berlangsung sejak 1945, melibatkan pemerintah Indonesia dan Belanda. Pada 1965, Organisasi Papua Merdeka (OPM) dibentuk, bertujuan melepaskan Papua dari Indonesia. Setelah Konferensi Perdamaian di Papua Barat tahun 2002, perjuangan kemerdekaan bergeser dari kekerasan ke pendekatan non-kekerasan.²

OPM, sebagai organisasi yang terstruktur, berupaya meningkatkan kesadaran internasional terhadap perjuangan kemerdekaan Papua, melakukan berbagai kampanye, termasuk aksi kekerasan terhadap pendatang dan aparat keamanan. Konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia hingga kini belum terselesaikan, dengan OPM terus menuntut kemerdekaan dan mengancam perang jika tuntutananya tidak dipenuhi.³

Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan merespon aspirasi masyarakat Papua secara bijak dan adil. Penanganan konflik dengan OPM membutuhkan pendekatan holistik, meliputi dialog, pembangunan sosial-ekonomi, dan penegakan HAM. Diplomasi, dialog, dan pembangunan menjadi kunci perdamaian dan stabilitas di Papua.

Mengingat konflik Papua merupakan konflik vertikal terpanjang dalam sejarah Indonesia, diperlukan strategi baru untuk menyelesaikannya. Penelitian ini menganalisis peran negara dalam menghadapi gerakan separatisme OPM, menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran HAM, faktor-faktor penyebab gerakan separatis, munculnya OPM, dan peran negara dalam menghadapinya.

Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai peran negara dalam menghadapi OPM dan upaya penyelesaian konflik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif,

² Thomas Kurniyanto, "Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik," *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16 (2022), hlm. 149-150.

³ Sekar Febrianti, "Penyelesaian Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatisme Di Papua Melalui Mekanisme Horse-Trading," *Open Acces* (2019), hlm. 91.

dengan pendekatan sejarah, konseptual, dan perundang-undangan, menggunakan data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel terkait. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami dan mencari solusi atas konflik di Papua.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang lebih spesifik pada peran negara dalam menghadapi gerakan separatisme OPM, dengan mengintegrasikan perspektif intelijen dan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai aspek, termasuk HAM, pembangunan, dan diplomasi. Penelitian terdahulu mungkin lebih menekankan pada aspek tertentu saja, misalnya sejarah konflik atau aspek hukumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan holistik mengenai kompleksitas konflik Papua.

Pembahasan

Bentuk-Bentuk Pelanggaran HAM

Indonesia memiliki tanggung jawab penting untuk melindungi hak asasi manusia sebagai negara hukum. Sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila dan hak asasi manusia sangat terkait. Salah satu prinsip utama yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat Indonesia adalah hak asasi manusia.⁴

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya meliputi hak-hak melekat pada diri manusia, sebagaimana tercantum dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Ini mencakup hak untuk berpikir dan menyampaikan pendapat, hak memiliki sesuatu, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak untuk hidup, hak atas kebebasan hidup, hak atas nama baik, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk menganut keyakinan atau agama, hak untuk memperoleh pekerjaan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.⁵

⁴ Johannes Rudolf Gerzon Djopari, “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Kasus Tentang Integrasi Politik Di Irian Jaya Dari Tahun 1964 Sampai Dengan Tahun 1984)” (2010).

⁵ Witjipto Setiadi, *Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran, 2019).

Hukum Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengikuti perkembangan undang-undang hak asasi manusia.

Berikut ringkasan peraturan hak asasi manusia terkait, Undang-undang Dasar Tahun 1945 (Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009)⁶

“Setiap orang berhak untuk hidup mempertahankan kehidupannya.” (Pasal 28 A). Hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dijamin dalam aturan ini.

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” (Pasal 28 D ayat 1). Ini berarti bahwa sebagai warga negara Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk diakui, dilindungi, dan diperlakukan dengan sama di hadapan hukum.

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. (Pasal 28 G ayat 1). Ini berarti bahwa negara memberikan hak kepada setiap warganya untuk dilindungi, termasuk perlindungan terhadap dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, harkat, dan martabatnya. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari bahaya yang mungkin mengancam kehidupan mereka, dan pemerintah akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang.

“setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak untuk memperoleh suaka politik dari negara lain.” (Pasal 28 G ayat 2). Artinya, hak-hak warga negara termasuk kebebasan dari kekerasan dan perlakuan yang dapat merendahkan martabat seseorang. Negara membentuk lembaga hukum untuk mencegah kekerasan dan kejahatan untuk melindungi hak asasi manusia. Selain itu, warga Indonesia memiliki hak untuk meminta suara politik dari negara lain.

“hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009), n.d.

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” (Pasal 28 I ayat 1). Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk beragama, hak untuk memiliki kebebasan berpikir dan hak untuk memiliki hati nurani yang bebas. Tidak ada orang atau tempat lain yang dapat membatasi atau menghapus hak-hak yang telah diberikan sejak lahir kepada seseorang.

“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” (Pasal 28 I ayat 2). Artinya, setiap orang berhak untuk tidak didiskriminasi dalam perselisihan apa pun, dan setiap orang juga berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah dalam situasi konflik.

“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.” (Pasal 28 I ayat 5). Artinya, pemerintah harus membuat peraturan atau undang-undang yang efektif untuk menghormati Hak Asasi Manusia untuk menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia.

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” (Pasal 28 J Ayat 1). Karena Indonesia menganut semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang mengutamakan keberagaman dan persatuan, setiap orang yang tinggal bersama harus saling menghormati dan tidak mengganggu hak orang lain.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM⁷ *“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”* (Pasal 1 angka 1). Artinya, peraturan ini menetapkan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diakui, dihormati, dan dihargai dengan tinggi. Hak asasi ini telah diberikan Tuhan kepada semua manusia sejak dalam kandungan.

⁷ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, n.d.

“Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang- undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.” (Pasal 1 angka 5). Perbuatan yang melanggar hukum dengan mengambil atau mengurangi hak orang lain dikenal sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, termasuk pejabat negara, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, atau karena kelalaian. Hukuman melindunginya. Akibatnya, penegakkan hukum yang adil dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku sangat penting untuk penyelesaian konflik.

“Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” (Pasal 2). Pasal ini membahas pengakuan negara terhadap pentingnya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia, termasuk kebebasan dasar, yang merupakan bagian integral dari manusia dan harus dijunjung tinggi untuk martabat dan harkat manusia.

“Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.” (Pasal 3 ayat 3). Artinya, pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan pemerintah terhadap hak asasi manusia dan hak untuk bebas dari diskriminasi.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun.” (Pasal 4). Dengan kata lain, "dalam keadaan apa pun" mengacu pada keadaan darurat, konflik bersenjata, dan perang. Sementara "siapa pun" mengacu pada negara, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, hak asasi manusia tidak boleh diambil, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun dan dalam kondisi apa pun.

“setiap yang termasuk masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.” (Pasal 5 ayat 3). Artinya, lansia, orang miskin, anak-anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas termasuk dalam "kelompok rentan". Hak asasi manusia memberikan perlindungan khusus kepada kelompok-kelompok ini.

"setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara." Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam kasus pembunuhan anak di Papua, tindakan masyarakat yang baik seharusnya melindungi, bukan membahayakan nyawa anak. (Pasal 52 ayat 1)

"hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan." (Pasal 52 ayat 2). Hak-hak anak diakui dan dilindungi sejak mereka berada dalam kandungan.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM⁸, *"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia." (Pasal 1 ayat 1).* Artinya, pasal tersebut menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia, sehingga hak asasi manusia diberikan kepada setiap orang sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Negara dan pemerintah harus menghormati, menjaga, dan melindungi hak asasi setiap orang.⁹

Pengadilan HAM Indonesia didirikan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 sebagai bagian dari upaya strategis pemerintah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk

⁸ Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, n.d.

⁹ S. Firgoria, L. Edon, and N.A. Hidayat, "Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua.," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).

@Copyright_ Mariska Regina Martha¹, Zahrah Ayu Ramadhani, Aina Mahda Nazarilmi, Abilla Secham

Peran Negara Dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (Opm) menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui sistem hukum negara yang independen terhadap warga negaranya sendiri.¹⁰

Langkah ini mencerminkan struktur politik setelah dimasukkannya wacana hak asasi manusia ke dalam UUD 1945, dan merupakan kebijakan pemerintah yang berupaya mewujudkan supremasi hukum berdasarkan nilai-nilai hak asasi manusia yang dilaksanakan melalui UU Hak Asasi Manusia dan UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.¹¹

Faktor-Faktor Terjadinya Gerakan Separatisme

Istilah separatis atau pemisahan diri mengacu pada Upaya individu, kelompok, atau komunitas dalam suatu entitas yang lebih besar untuk memisahkan diri atau memisahkan diri dari entitas tersebut dengan tujuan membentuk negara atau entitas nasional yang mandiri. Gerakan separatis atau tindakan separatis adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kedaulatan penuh dengan cara memisahkan wilayah dan menjadi suatu kesatuan yang merdeka dan bebas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹²

Tindakan protes, kekerasan, konflik, pemberontakan, dan resistensi, serta masalah-masalah lain yang timbul akibat gerakan separatis, dapat berdampak negatif terhadap kedaulatan dan keamanan negara sebagai entitas yang sah.¹³

Pemberontakan tersebut dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi merugikan, mulai dari kerugian materi hingga hilangnya nyawa, yang merupakan dampak negatif dari tindakan pemberontakan. Istilah pemberontakan mengacu pada upaya perlawanan bersenjata atau non-senjata terhadap pemerintah yang sah. Tindakan pemberontakan akan terus dilakukan hingga mencapai tujuan keberhasilan, yaitu menguasai wilayah dan mendirikan otoritas sendiri.¹⁴

¹⁰ “Monograf Mata Kuliah Hukum Dan HAM” (Presented at the Direktorat Bina HAM, Jakarta: Kementerian Hukum & HAM RI, 2005), hlm. 49.

¹¹ Tiron Slamet Kurnia, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 62.

¹² Yuniarti Dwi Pratiwi, “Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional),” *Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2017), hlm. 20.

¹³ Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, 2003).

¹⁴ Muhammad Nugroho Sugiyatno, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional* (Makassar, 2017), hlm. 26.

Di Indonesia, gerakan separatis dipicu oleh beberapa faktor yang mengancam keamanan dan persatuan negara. Ketimpangan ekonomi, dengan perbedaan signifikan antara daerah maju dan tertinggal, dapat mendorong keinginan untuk memisahkan diri akibat kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja. Konflik identitas, antara kelompok etnis, budaya, atau agama, juga dapat memicu separatisme ketika suatu komunitas merasa tidak dihargai atau diakui dalam kehidupan sosial dan politik. Ketidakpuasan terhadap pemerintah, akibat buruknya infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, dapat memicu keinginan untuk memisahkan diri. Propaganda dari kelompok separatis, yang disebarluaskan melalui berbagai media termasuk media sosial, dapat memengaruhi opini publik dan mendorong separatisme. Terakhir, campur tangan asing dalam bentuk pendanaan, persenjataan, dan pelatihan militer, dapat mengancam keamanan nasional.¹⁵

Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Problem Papua belum diselesaikan. Sebenarnya, mereka sudah ada sejak Papua diintegrasikan ke Indonesia. Sebagian besar orang percaya bahwa faktor internal dan eksternal bertanggung jawab atas konflik yang terjadi antara Papua dan Indonesia. Perbedaan pendapat internal antara Pak Sukarno, Pak Mu. Yamin, dan Mo Hatta sangat penting. Sukarno dan Mu. Yamin percaya bahwa wilayah Indonesia dapat mencakup seluruh bekas Hindia Belanda, termasuk Papua, karena kekayaan alamnya selama proses BPUPKI. Mo Hatta, di sisi lain, berpendapat bahwa karena sebagian besar masyarakat Polinesia dan Papua di Indonesia berasal dari Melanesia, Papua berbeda secara etnografis dengan Indonesia. Mo Hatta mengumumkan bahwa Papua akan diberi kebebasan untuk memilih apakah akan bergabung dengan Indonesia atau tidak. Di pengadilan, bagaimanapun, Pak Mo menyatakan bahwa karena Pak Hatta kalah suara, pemerintah Indonesia memutuskan untuk mengintegrasikan Papua ke Indonesia setelah kemerdekaan.

Sebaliknya, di Papua terdapat persepsi bahwa Belanda, sebagai pihak luar, berperan dalam menyebarkan sentimen anti-Indonesia. Pasca Konferensi Meja Bundar (KMB), konflik antara Indonesia dan Belanda terkait status Irian

¹⁵ Kukuh Adi Nugroho et al., “Analisis Sejarah Dan Kontemporer Gerakan Separatisme Di Indonesia,” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

Barat (Papua) muncul karena Belanda menolak mengakui Irian Barat sebagai bagian dari Indonesia. Penundaan penyelesaian status Irian Barat selama setahun, yang disepakati dalam KMB, dimanfaatkan Belanda untuk mendorong sentimen anti-Indonesia melalui kebijakan dekolonisasinya. Belanda berupaya mempertahankan pengaruhnya di Irian Barat dengan berbagai cara, seperti menjadikan Irian Barat sebagai tempat tinggal bagi orang Eurasia yang tak dapat kembali ke Belanda, sebagai tempat perlindungan bagi pengusaha Belanda yang meninggalkan Indonesia, dan sebagai basis potensial intervensi jika terjadi kekacauan di Indonesia yang baru Merdeka.¹⁶

Motivasi tersebut mendorong proses dekolonisasi Belanda di wilayah Irian Barat. Belanda bahkan berjanji akan memberikan Irian Barat kemerdekaan sebagai negara sendiri sebagai cara untuk mencegah Indonesia menyerahkannya kepada Indonesia. Selain itu, Belanda berusaha memperbaiki Irian Barat dengan mendirikan sekolah, memberikan izin partai politik, dan meningkatkan subsidi.

Tujuan pembenahan ini adalah untuk membuktikan bahwa Irian Barat memiliki potensi untuk menjadi negara yang merdeka dan mendapatkan dukungan dari masyarakat lokal dan masyarakat global. Pada saat yang sama, Belanda juga mengontrol wilayah Irian Barat.

Kemajuan yang dilakukan di Irian Barat, khususnya di bidang politik, telah meningkatkan nasionalisme dan kesadaran politik orang Papua. Masyarakat Papua menjadi lebih aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan sebagai hasil dari berdirinya berbagai partai politik. Pada tahun 1960, penduduk Papua menentang kedaulatan Irian Barat. Belanda didorong oleh tuntutan tersebut untuk membangun badan demokrasi di Irian Barat atau Papua. Ini disebut Jalan Nieuw Guinea atau Dewan Nieuw Guinea, dan berfungsi sebagai badan legislatif dengan tujuan membawa demokrasi ke masyarakat Papua. Selain itu, Belanda mendirikan kepolisian dan Batalyon Papua.

Komite Nasional dibentuk pada tanggal 19 Oktober 1961 untuk membentuk Panitia Nasional untuk merencanakan kemerdekaan Papua. Dokumen yang dibuat termasuk penetapan Papua Barat sebagai nama negara, lagu kebangsaan "Hai Tanahku Papua", lambang negara "Burung Mambruk," dan semboyan "*One People One Soul*". Bendera Bintang Kejora pertama kali

¹⁶ Syamsuddin Haris, *Indonesia Diambang Perpecahan* (Jakarta: Erlangga, 1999).

dikibarkan bersamaan dengan pengumuman kemerdekaan Papua pada tanggal 1 Desember 1961. Setelah peristiwa ini, pemerintahan Asosiasi Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) dimulai. Untuk sementara waktu, UNTEA, sebuah badan PBB, bertanggung jawab atas pengaturan di wilayah Irian Barat. Meskipun Indonesia dan Belanda mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan konflik melalui PBB, kesepakatan itu pada akhirnya tidak tercapai.

Pada tahun 1961, Indonesia membentuk Trikora, atau Tiga Komando Rakyat, untuk mencegah munculnya negara boneka di Papua dan mengibarkan bendera Indonesia di Irian Barat. Ini menandai awal upaya militer Indonesia untuk mengambil alih Irian Barat, yang hampir memicu konflik dengan Belanda. Belanda membentuk Korps Relawan Papua dengan relawan lokal yang telah dilatih untuk mengatasi masalah ini. Upaya Belanda untuk menimbulkan perasaan anti-Indonesia berhasil, seperti yang ditunjukkan oleh demonstrasi massa yang menentang kehadiran Indonesia pada 1 Desember 1962.

Sebaliknya, perhatian global, khususnya Amerika Serikat, mulai muncul. Karena tidak ada dukungan dari negara-negara Barat terkait masalah Papua, Amerika Serikat khawatir bahwa Indonesia bisa jatuh ke tangan komunis. Akibatnya, AS harus beralih dari sikap netral menjadi mediator aktif dalam penyelesaian konflik. Australia, yang memutuskan untuk menghentikan kerja sama dengan Belanda pada tahun 1961, juga terkena dampak perubahan sikap Amerika Serikat. Pada tahun 1962, perselisihan tentang Papua dapat diselesaikan melalui Perjanjian New York, yang melibatkan Indonesia, Amerika Serikat, Belanda, dan PBB. Belanda kemudian meninggalkan Papua pada bulan Desember 1962.

Setelah Belanda meninggalkan Papua, orang-orang yang menentang Indonesia pindah ke Belanda dan membentuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). OPM berasal dari ketidakpuasan atas keputusan Perjanjian New York. Karena tokoh Papua tidak terlibat dalam perjanjian tersebut, mereka merasa tidak adil. Perjanjian New York menetapkan bahwa wilayah Papua akan diberikan kepada Indonesia, dan Penentuan Pendapat Rakyat, atau Pepera, akan dilakukan untuk menentukan status integrasi Papua dengan Indonesia.¹⁷

¹⁷ Ralph R. Premdas, "The Organisasi Papua Merdeka in Irian Jaya: Continuity and Change in Papua New Guinea's Relations with Indonesia," *Asian Survey* 25, no. 10 (1985).

Kelompok separatis yang dikenal sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM) didirikan pada tahun 1963. Pada tanggal 26 Juli 1965, Permenas Ferry Awom, mantan anggota Batalyon Relawan Papua (Korps Vrijwulinger Papua), memimpin pemberontakan pertama di Manokwari.¹⁸

OPM terdiri dari tiga bagian: kelompok bersenjata yang menguasai wilayahnya masing-masing; kelompok yang mengadakan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang tinggal di luar negeri.¹⁹

Istilah "OPM" digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menggambarkan setiap kelompok atau faksi di Irian Jaya (Papua Barat) atau di luar negeri yang berusaha memisahkan Irian Jaya dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mendukung kemerdekaan Papua Barat.²⁰

Kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) telah menciptakan ketegangan yang dirasakan oleh aparat keamanan di Papua. Sejak OPM terbentuk di Papua, tindakan kriminal sering terjadi sebagai bagian dari protes yang dilakukan. Konflik ini telah menimbulkan dampak negatif yang signifikan, termasuk korban jiwa yang banyak, kerugian materi, ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta melambatnya pembangunan di wilayah Papua.²¹

Dua jenis pemberontakan yang dilakukan OPM adalah pemberontakan fisik, yang mencakup perlawanan dengan senjata, dan pemberontakan non-fisik, yang mencakup tindakan seperti pengibaran bendera dan pernyataan lainnya. Berbagai kepemimpinan memicu pemberontakan dan perlawanan terhadap OPM. Studi ini membagi konflik dan pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi tiga periode. Konflik dan pemberontakan ini terjadi sebelum integrasi Irian Barat dan Indonesia (1965), setelah kepemimpinan Soeharto melakukan integrasi, dan periode ketiga terjadi setelah runtuhnya Orde Baru (1998) dan pelaksanaan Otonomi Khusus hingga saat ini.

Paul Feyerabend berada dalam konteks sosial dan politik abad ke-20, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat, menyebabkan

¹⁸ J.R. Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993).

¹⁹ "The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement" (Presented at the Institute for Policy of Conflict, IPAC Report, 2015).

²⁰ Ngatiyem, "Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia)" (Universitas Sebelas Maret, 2007).

²¹ Muhammad Nugroho Sugiyatno, *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional* (Makassar, 2017), hlm. 25.

munculnya kekerasan, eksploitasi massal, dan konflik antar manusia, mirip dengan kondisi di Papua. Pada masa itu, kekerasan dianggap sebagai sarana untuk mencapai kekuasaan, digunakan untuk memenuhi kepuasan, dan dipicu oleh ketidakmampuan sistem politik dalam mengendalikan potensi destruktif teknologi. Teknologi sering kali dieksploitasi dalam konflik bersenjata.²²

Banyak penelitian menyelidiki sumber konflik Papua. Menurut Richard Chauvel, seorang sejarawan politik Papua, ada empat masalah utama yang terkait dengan Papua, yaitu ketidakpuasan orang Papua terhadap status Papua sebagai bagian dari Indonesia, persaingan antara elite Papua dan pejabat non-Papua selama periode kolonial Belanda di Papua, Ketertinggalan dalam pembangunan ekonomi dan pemerintahan di Papua dibandingkan dengan daerah lain, dan keterbatasan yang dirasakan masyarakat asli Papua sebagai akibat dari kedatangan orang asing ke Papua. Pandangan ini memberikan legitimasi bagi organisasi yang memperjuangkan kemerdekaan Papua.

Keempat masalah utama yang disebutkan Richard Chauvel dapat diperluas menjadi lima: kegagalan kebijakan dan pembangunan, termasuk desentralisasi yang tak efektif; konflik identitas antar agama, suku, budaya, dan etnis; perbedaan sejarah pembentukan Negara Indonesia dengan daerah tertentu; kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat Papua; dan konflik antara masyarakat dengan kepentingan perusahaan dan kapitalisme internasional.

Tidak mungkin untuk memecah keempat masalah yang diajukan Richard Chauvel menjadi lima masalah utama: kegagalan kebijakan dan pembangunan, termasuk desentralisasi yang tak efektif sebagai penyebab utama konflik; konflik identitas antar agama, suku, budaya, dan etnis; perbedaan sejarah pembentukan Negara Indonesia dengan daerah tertentu; tindakan kekerasan aparat keamanan terhadap masyarakat Papua; dan konflik antara masyarakat dengan kepentingan korporasi dan kapitalisme global.²³

Peran Negara Dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM)

²² Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat* (Galang Press, 2004).

²³ Richard Chauvel, *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation* (Washington: East West Center, 2005).

Fungsi negara sering kali sesuai dengan peran lembaga politiknya dan ditentukan oleh struktur sistem politik yang ada. Menurut pandangan Adam Smith, tanggung jawab negara adalah untuk melindungi masyarakat dari kekerasan yang dilakukan oleh institusi mana pun, memastikan keadilan dalam masyarakat, dan menjaga kesejahteraan pekerjaan masyarakat.²⁴

Namun, tanggung jawab negara lainnya mencakup menjaga keamanan dan ketertiban di dalam negeri, menjalankan keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan kebebasan.²⁵

Melalui kepemilikan badan usaha milik negara, atau modal produksi, negara terlibat dalam ranah perekonomian, salah satu aspek yang paling menonjol dari peran negara dari berbagai sudut pandang. Menjaga hak milik, meliberalisasi ekonomi, mengatur siklus bisnis, merencanakan, dan menyediakan input seperti tenaga kerja, tanah, modal, teknologi, infrastruktur, dan manufaktur adalah

beberapa fungsi negara yang berkaitan dengan ekonomi. Selain itu, negara melakukan intervensi dalam sensus dan pengelolaan sosial sistem ekonomi.²⁶

Pendekatan penyelesaian yang paling efektif adalah mekanisme perdagangan kuda. Ini karena pemerintah Indonesia perlu secara hati-hati membuat rencana dialog dengan mempertimbangkan cara komunikasi, jalan pembicaraan, dan seberapa efektif penyelesaian konflik politik. Dalam karyanya "*Against Method*", Feyerabend mengemukakan pandangannya bahwa dalam penyelesaian masalah antara dua pihak, keterlibatan kedua belah pihak dalam setiap keputusan sangat penting. Pendekatan kita untuk menerima atau menolak ide dan prosedur dalam pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah demokratis. Ketika terjadi konflik dan perbedaan pendapat, penentuan keputusan antara dua pihak harus melibatkan keduanya agar dapat mencapai solusi terbaik.²⁷

Proses ini menghasilkan keputusan baru yang disukai oleh kedua belah pihak. Untuk proses ini berhasil, kedua belah pihak harus bekerja sama dengan

²⁴ Syahril Syarbaini, "Peranan Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Universitas Esa Unggul* (2012).

²⁵ M. Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1978).

²⁶ M. Rusli Karim, *Evolusi Perkembangan Peranan Negara* (Jakarta: Analisa CSIS, 1995).

²⁷ Y.A. Tosepu, *Media Baru Dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik Di Dunia Virtual)* (Surabaya: CV Jakad, 2018).

baik. Proses ini pada dasarnya bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai. Pemahaman yang berasal dari studi perdamaian modern menentukan pendekatan yang digunakan untuk menangani konflik dalam konteks hubungan internasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan konflik di masa depan dengan mempelajari sejarah konflik bersenjata dan kekerasan dan memahami akar masalahnya.

Dalam studi resolusi konflik, mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik melalui proses tertentu yang mengarah pada kesepakatan damai. Metode perdagangan kuda dianggap berpotensi mencapai penyelesaian damai karena proses ini menghasilkan keputusan baru yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersangkutan.²⁸

Salah satu dasar separatisme Organisasi Papua Merdeka (OPM) dapat dipahami melalui beberapa hal: pendekatan dialog dan mediasi sebagai metode penting untuk membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat dalam konflik, dengan menghindari penyederhanaan aktor menjadi entitas besar Jakarta-Papua; reorientasi sejarah Papua dengan memperbaiki integrasi Papua ke dalam NKRI, merujuk pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, dan memberikan dukungan luas terhadap berbagai metode rekonstruksi sejarah; penghormatan terhadap hak asasi manusia orang Papua, termasuk hak hidup, budaya, kesehatan, dan pendidikan, yang harus dilindungi dan diakui oleh semua pihak, termasuk masyarakat internasional; pentingnya otonomi khusus sebagai kebijakan yang terus berkembang dan dapat dibahas, diuji, dan diperbaiki untuk memberikan kewenangan kepada masyarakat Papua atas wilayahnya; pembentukan zona damai di Papua dengan menarik seluruh kekuatan militer dan menangani kasus kekerasan serta pelanggaran HAM secara menyeluruh; dan menghindari penggunaan jasa militer, serta memberdayakan masyarakat Papua dalam berinteraksi dengan perusahaan multinasional asing untuk memastikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Papua.²⁹

²⁸ Peter Wallensteen, *Understanding Conflict Resolution* (London: Sage, 2015).

²⁹ Suharyo, "Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia" (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008), hlm. 77-88.

Intelijen dan separatisme sangat terkait karena intelijen mengawasi, mengumpulkan informasi, menganalisis aktivitas kelompok separatis, dan memprediksi konflik.³⁰

Intelijen sangat penting dalam menangani gerakan separatis karena mereka dapat menemukan akar masalah dan penyebab gerakan tersebut serta membantu pemerintah membuat rencana untuk mengatasi masalah tersebut. Selain itu, tanggung jawab intelijen adalah mengawasi gerakan separatis, menemukan jaringan yang terkait, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pemerintah. Selain itu, intelijen membantu pemerintah menghentikan gerakan separatis dan mengatasi ancaman sebelum konflik muncul. Intelijen membantu pemerintah memahami dinamika sosial, ekonomi, dan politik di wilayah Indonesia yang rentan terhadap separatisme. Selain itu, mereka berpartisipasi dalam pengawasan dan identifikasi kelompok-kelompok yang terlibat dalam gerakan tersebut, serta mendukung penyelesaian konflik secara damai dan penghapusan kekerasan.

Intelijen berperan krusial dalam memberikan informasi dan analisis akurat serta terpercaya tentang kelompok separatis di Indonesia demi keamanan negara. Fungsi intelijen dalam memerangi separatisme meliputi pemantauan dan identifikasi kelompok separatis, termasuk taktik dan teknik yang mereka gunakan; analisis situasi keamanan untuk mengembangkan strategi penanganan ancaman separatisme; pengumpulan dan analisis informasi untuk memberikan peringatan dini terhadap serangan atau ancaman; dukungan kepada penegak hukum dalam menangkap anggota kelompok separatis, termasuk penyediaan informasi tentang anggota, lokasi, dan strategi; dan bantuan dalam penangkapan anggota kelompok separatis, termasuk pengumpulan bukti dan informasi untuk mendukung kasus hukum.³¹

Untuk memerangi separatisme, intelijen harus bekerja sama dengan aparat keamanan dan lembaga terkait lainnya untuk menjadi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi ancaman separatisme. Selain itu, intelijen harus selalu memperhatikan hukum dan hak asasi manusia untuk menghindari konflik dan kerugian bagi masyarakat

³⁰ Hagung Prayogo, Sulistiyanto, and Rodon Pedrason, "Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Dalam Mengatasi Paham Radikalisme Di Wilayah Kota Depok," *Jurnal Manajemen Pertahanan* 7, no. 1 (2021), hlm. 53-69.

³¹ S. Maarif, "Intelijen Bencana," *UNHAN RI*, no. 8 (2023).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal di antaranya:

1. Pelanggaran HAM di Papua meliputi penyiksaan, perlakuan merendahkan martabat, pembatasan kebebasan berbicara, penghilangan paksa, pembunuhan, perampasan tanah dan sumber daya, serta diskriminasi dalam akses layanan publik. Hal ini melanggar hukum yang menjamin hak asasi manusia di Indonesia.

2. Faktor-faktor pemicu gerakan separatis di Indonesia, termasuk Papua, antara lain kesenjangan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah, propaganda separatis, dan campur tangan asing. Di Papua, perbedaan pandangan sejarah, kemiskinan, dan pelanggaran HAM memperkuat semangat separatisme.

3. Gerakan separatisme di Papua bermula dari perbedaan pandangan tentang integrasi Papua ke Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM) terbentuk pada 1963 setelah Belanda meninggalkan Papua, sebagai bentuk perlawanan terhadap integrasi.

4. Peran negara dalam menghadapi gerakan separatisme OPM termasuk menjaga keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan. Penyelesaian konflik yang efektif melibatkan dialog, mediasi, perlindungan hak asasi manusia, memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua, memastikan otonomi khusus, dan peran intelijen dalam mencegah konflik.

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran HAM di Papua meliputi penyiksaan, perlakuan merendahkan martabat, pembatasan kebebasan berbicara, penghilangan paksa, pembunuhan, perampasan tanah dan sumber daya, serta diskriminasi dalam akses layanan publik, yang melanggar hukum HAM di Indonesia. Gerakan separatis di Indonesia, termasuk Papua, dipicu oleh kesenjangan ekonomi, konflik identitas, ketidakpuasan terhadap pemerintah, propaganda separatis, dan campur tangan asing; di Papua, perbedaan pandangan sejarah, kemiskinan, dan pelanggaran HAM memperkuat semangat separatisme. Gerakan separatisme di Papua bermula dari perbedaan pandangan tentang integrasi Papua ke Indonesia, dengan terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM) pada 1963 sebagai bentuk perlawanan. Peran negara dalam menghadapi OPM meliputi menjaga keamanan, keadilan, kesejahteraan, dan kebebasan, dengan

@Copyright_ Mariska Regina Martha¹, Zahrah Ayu Ramadhani, Aina Mahda Nazarilmi, Abilla Secham

Peran Negara Dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (Opm) penyelesaian konflik yang efektif melalui dialog, mediasi, perlindungan hak asasi manusia, memperhatikan kebutuhan masyarakat Papua, memastikan otonomi khusus, dan peran intelijen dalam mencegah konflik.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiardjo, M. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1978.
- Chauvel, Richard. *Constructing Papua Nationalism: History, Ethnicity, and Adaptation*. Washington: East West Center, 2005.
- Djopari, J.R. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.
- Haris, Syamsuddin. *Indonesia Diambang Perpecahan*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Karim, M. Rusli. *Evolusi Perkembangan Peranan Negara*. Jakarta: Analisa CSIS, 1995.
- Kurnia, Tiron Slamet. *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Pitaloka, Rieke Diah. *Kekerasan Negara Menular Ke Masyarakat*. Galang Press, 2004.
- Setiadi, Witjipto. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran, 2019.
- Sugiyatno, Muhammad Nugroho. *Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Subjek Hukum Internasional*. Makassar, 2017.
- Sugono, Dendy. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kamus Pusat Bahasa Depdiknas, 2003.
- Tosepu, Y.A. *Media Baru Dalam Komunikasi Politik (Komunikasi Politik Di Dunia Virtual)*. Surabaya: CV Jakad, 2018.
- Wallensteen, Peter. *Understanding Conflict Resolution*. London: Sage, 2015.

“Monograf Mata Kuliah Hukum Dan HAM.” Jakarta: Kementerian Hukum & HAM RI, 2005.

“The Current Status of the Papuan Pro-Independence Movement.” IPAC Report, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Keempat Tahun 2002, 2009), n.d.

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM, n.d.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM, n.d.

Jurnal

Dewi, and A. Utari. “Korelasi Separatisme Terhadap Self- Determination Dan Hak Asasi Manusia Pada Suatu Wilayah Dalam Hukum Internasional.” *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 10 (2021).

Djopari, Johannes Rudolf Gerzon. “Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka (Suatu Kasus Tentang Integrasi Politik Di Irian Jaya Dari Tahun 1964 Sampai Dengan Tahun 1984” (2010).

Febrianti, Sekar. “Penyelesaian Konflik Internal Antara Pemerintah Indonesia Dengan Gerakan Separatisme Di Papua Melalui Mekanisme Horse-Trading.” *Open Acces* (2019).

Firgoria, S., L. Edon, and N.A. Hidayat. “Kewajiban Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM Yang Dilakukan Oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Di Papua.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 3 (2021).

Kurniyanto, Thomas. “Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua Dengan Pendekatan Mediasi Humanistik.” *Jurnal Ilmu Kepolisian* 16 (2022).

Maarif, S. “Intelijen Bencana.” *UNHAN RI*, no. 8 (2023).

@Copyright_ Mariska Regina Martha1, Zahrah Ayu Ramadhani, Aina Mahda Nazarilmi , Abilla Secham

Peran Negara Dalam Menghadapi Gerakan Separatisme Organisasi Papua Merdeka (Opm)

Ngatiyem. “Organisasi Papua Merdeka 1964-1998 (Studi Tentang Pembangunan Stabilitas Politik Di Indonesia).” Universitas Sebelas Maret, 2007.

Nugroho, Kukuh Adi, George Royke Deksino, Arya Dewa Nugroho, and Savira Kamarani. “Analisis Sejarah Dan Kontemporer Gerakan Separatisme Di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 7, no. 1 (2023).

Pratiwi, Yuniarti Dwi. “Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional).” *Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2017).

Prayogo, Hagung, Sulistiyanto, and Rodon Pedrason. “Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Dalam Mengatasi Paham Radikalisme Di Wilayah Kota Depok.” *Jurnal Manajemen Pertahanan* 7, no. 1 (2021).

Premdas, Ralph R. “The Organisasi Papua Merdeka in Irian Jaya: Continuity and Change in Papua New Guinea’s Relations with Indonesia.” *Asian Survey* 25, no. 10 (1985).

Suharyo. “Laporan Akhir Tim Penelitian Hukum Tentang Interaksi Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Separatisme Di Indonesia.” Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008.

Syarbaini, Syahrial. “Peranan Negara Dalam Undang-Undang Dasar 1945.” *Universitas Esa Unggul* (2012).